

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Manusia sebagai makhluk individu yang membutuhkan hubungan dan menjalin kerja sama dengan manusia lainnya. Dalam kehidupan bermasyarakat manusia mempunyai kebutuhan hidup yang beraneka ragam, dimana kebutuhan itu dapat terpenuhi dengan dilakukannya kerja sama. Manusia selain sebagai makhluk individu yang sama juga dikenal sebagai makhluk sosial. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yaitu melindungi segenap tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dengan demikian hakekatnya pembangunan nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945¹.

Mochtar Kusumaatmadja menjelaskan bahwa hukum merupakan sarana pembaharuan masyarakat berdasarkan suatu anggapan adanya ketentuan atau ketertiban dalam usaha pembangunan atau dengan kata lain bahwa pembaharuan itu merupakan suatu yang diinginkan, bahwa dipandang (mutlak) perlu. Hukum sebagai sarana pembaharuan ialah bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti penyalur arah kegiatan

¹C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, 2002, Balai Pustaka, hlm. 320

manusia kearah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan.² Untuk menjamin adanya kepastian hukum maka pemerintah menciptakan aturan hukum yang tegas mengatur setiap perbuatan warga negaranya yaitu dengan menciptakannya Undang-Undang.

Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara-cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata sebagaimana yang diatur dalam hukum perdata materil. Indonesia merupakan negara hukum, untuk menjalankan segala kehidupan bernegara maka harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku demi terciptanya hukum yang adil dalam masyarakat. Untuk terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat, diperlukan aperatur hukum yang mewujudkan penegakan hukum tersebut, termasuk dalam proses persidangan dipengadilan oleh hakim. Hakim merupakan salah satu aperatur negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam suatu peristiwa hukum yang terjadi di dalam masyarakat. Hakim harus mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dan mempunyai tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang diberi kepadanya. Dalam hal ini hakim harus bersifat pasif hanya meneliti suatu perkara yang diajukan kepadanya dan akhir mengadilinya. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam Pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa: Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang

²Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep-Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Alumni, Bandung, 2002, hlm 88

Ketentuan diatas dapat diartikan, bahwa pada dasarnya Pengadilan berhak melaksanakan setiap kegiatan persidangan harus sesuai dengan hukum yang berlaku. Pengadilan juga harus memandang semua orang sama tanpa harus membedakan derajat atau status kedudukan orang tersebut. Krisna Harahap mengemukakan dalam mengadili hakim menjatuhkan *vonnis* atau putusan baik berupa *juridictie contentiese* yaitu didasarkan adanya persengketaan maupun berupa *juridictievoluntaria* yang didasarkan permohonan berupa penetapan.³

Menurut Pasal 178 ayat 2 dan 3 HIR, hakim mempunyai kewajiban untuk mengadili seluruh gugatan dan dilarang menetapkan keputusan yang tidak diminta atau mengabulkan lebih dari pada apa yang dituntut (*ultra petitum partium*). Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebahagian saja, dan mengabaikan gugatan selebihnya. Dalam menjalankan tugas pokoknya tersebut hakim selalu melakukan tindakan *konstatir*, *kualifisir*, dan *konstuir*.⁴ Kewenangan hakim dalam menilai dan membatalkan akta otentik yang diajukan sebagai alat bukti dipersidangan terbatas pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Jabatan Notaris, selanjutnya disingkat dengan UUJN. Hal ini berarti bahwa dalam memutuskan suatu perkara yang materi pokoknya pembatalan suatu akta otentik hakim harus berpedoman kepada Undang-Undang yang berlaku

³ Krisna Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Grafitri, Bandung, 2003, hlm. 113,

⁴ Sudikno Mertokusomo, *Bab-Bab Tentang Penemuan Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, 1993, hlm. 33

berkaitan dengan perkara tersebut, maka disinilah pandangan Hakim dapat menjadi luas untuk menilai dan memutuskan apakah suatu akta dapat dibatalkan atau tidak, dengan pertimbangan bahwa Hakim dalam putusannya harus mencerminkan nilai keadilan dan kemanfaatan dalam masyarakat.

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, apabila cara pembuatannya telah memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Peraturan Perundang-undangan (Pasal 1868 KUHPer) dan isinya menyatakan perbuatan hukum yang sebenarnya. Keberadaan akta otentik disebabkan karena ketentuan Perundang-undangan yang mengharuskan adanya alat bukti yang demikian untuk perbuatan hukum tertentu atau para pihak menghendaki agar perbuatan hukum tertentu diwujudkan dalam bentuk akta otentik. Alat bukti tulisan (Pasal 1866 KUHPer) didalam perkara perdata merupakan bukti yang utama karena dalam lalu lintas keperdataan sering kali orang dengan sengaja menyediakan suatu bukti yang dapat dipakai apabila kemudian hari timbul suatu perselisihan, dan bukti ini adalah golongan yang sangat berharga untuk pembuktian, yaitu yang dinamakan akta, suatu akta adalah suatu tulisan yang memang dengan sengaja dibuat untuk menjadikan alat bukti tentang suatu peristiwa dan ditanda tangan⁵, berbeda halnya dengan hukum pidana dimana didalam Pasal 184 ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Undang-Undang Hukum Acara Pidana beban pembuktian yang pertama adalah Saksi sedangkan bukti surat terletak pada poin ketiga, apabila

⁵ R.Subekti, *Hukum Pembuktian*, Pradnya Paramita, Jakarta,2001, hlm. 25

dibandingkan antara Pasal 1866 KUHPer dengan Pasal 184 KUHP terdapat perbedaan tentang keutamaan alat bukti yang dipergunakan, dalam hukum perdata bukti keutamaan adalah surat atau bukti tulisan karena tujuan daripada pembuktian dalam hukum perdata adalah mencari kebenaran formil, berbeda tujuan dengan hukum pidana yang mana tidak terletak pada bukti surat, melainkan pada bukti-bukti lainnya sebagaimana yang telah disebutkan.⁶

Pembatalan akta otentik yang dilakukan oleh Hakim, apabila ternyata bahwa akta otentik tersebut tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang dengan tidak terpenuhinya syarat subyektif (sepakat dan cakap untuk membuat suatu perjanjian) atau syarat obyektif (adanya suatu hal tertentu dan sebab yang halal). Menurut ketentuan Pasal 84 UUPN, apabila ada suatu perkara yang dihadapkan kepada hakim yang mana materi gugatannya mengenai perbuatan notaris yang telah melanggar ketentuan dalam Pasal tersebut, maka hakim harus menguji kekuatan pembuktian secara formil terhadap akta otentik tersebut.

Eko Julianto menjelaskan mengenai kesalahan materil yang ada didalam suatu akta notaris : apabila dari salah satu pihak menyangkal tentang isi akta dan dapat membuktikan bahwa dalam suatu pembuatan akta tersebut terdapat *dwang*, *dwaling*, *bedrog* atau isi perjanjian dibuat tidak seimbang antara kedua belah pihak maka akta notaris tersebut dapat dibatalkan. Dengan demikian dapat dikatakan sepanjang kedua belah pihak yang menyangkal tentang isi akta tidak dapat membuktikan bahwa dalam pembuatan akta tersebut terdapat paksaan, kekhilafan, dan penipuan maka

⁶*Ibid*

kekuatan pembuktian akta tersebut secara materil masih tetap, tetapi sebaliknya apabila sangkalan tersebut terbukti dalam proses pemeriksaan dipersidangan maka Hakim mempunyai pertimbangan yang kuat untuk mengabulkan permohonan penggugat untuk memutuskan membatalkan ataupun memutuskan akta notaris tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga kekuatan pembuktian akta notaris tersebut secara materil tidak dapat dipenuhi, putusan yang bagaimanapun yang diambil oleh hakim tidak terlepas dari idealisme pada hakim itu sendiri.⁷

Di Indonesia pada umumnya suatu perjanjian menimbulkan suatu perikatan, berkenaan dengan perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang berkepentingan tidak terlepas dari budaya bangsa Indonesia, prinsip kepercayaan satu sama lain tertanam kuat dalam benak masyarakat ketika mereka mengadakan suatu perjanjian hal ini dibuktikan dengan pengikatan suatu perjanjian lisan dan disaksikan oleh beberapa orang, ada beberapa Perjanjian, yang digolongkan pada perjanjian formil seperti hibah, jual beli benda tetap, pembebanan jaminan fidusia, pendirian persero terbatas masyarakat adanya bentuk tertentu, yaitu akta notaris atau akta otentik sehingga akta disini berfungsi sebagai salah satu unsur perjanjian tanpa adanya yang disyaratkan menyebabkan tidak memiliki akibat hukum yang ada dalam konteks yuridis *dogmatis* adalah *nonexistent*.⁸

Salah satu perbuatan hukum yang dilakukan notaris adalah dalam hal jual beli. Jual beli merupakan salah satu upaya dalam perolehan hak atas tanah pemindahan atau peralihan hak, yang merupakan suatu perbuatan

⁷ Dikutip Pada Jurnal Lidya Christina Wardani, *Pembatalan Akta Notaris*, Pada Hari Kamis 14 Februari 2019.

⁸ Herlien Budiono, *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Penerbit PT. Citra Aditya, Bandung, 2008, hlm. 375

hukum dengan bertujuan memindahkan hak antara lain : jual beli, hibah, tukar menukar, pemisahan dan pembagian harta bersama dan pemasukan dalam perusahaan atau inbreng. Pelaksanaan jual beli hak atas tanah harus dilakukan dihadapan notaris.⁹ Akta jual beli yang dibuat dan ditanda tangani dihadapan notaris membuktikan bahwa benar telah dilakukan perbuatan hukum pemindahan hak atas suatu tanah dan disertai dengan pembayaran harga serta membuktikan bahwa penerima hak atau pembeli sudah menjadi pemegang hak yang baru dengan memiliki bukti dari kepemilikan atas tanah tersebut.¹⁰ Di Indonesia akta jual beli sangatlah penting untuk melakukan suatu perjanjian, di dalam Pasal 1457 KUHPer menjelaskan jual beli adalah suatu perjanjian yang mengikat kedua belah pihak, yang mana pihak penjual berjanji menyerahkan sesuatu barang atau benda dan pihak pembeli mengikat diri atau berjanji untuk membayar harga yang telah dijanjikan. Menurut isi Pasal 1458 KUHPer menyatakan bahwa perjanjian jual beli dianggap sudah terjadi antara kedua belah pihak setelah mereka mencapai sepakat tentang benda tersebut dan harga barang tersebut, sekalipun barangnya belum diserahkan maupun harganya belum dibayar.

Ketentuan Pasal 1457 dan Pasal 1458 KUHPer tersebut pada prinsipnya sudah cukup bagi suatu perjanjian jual beli yang sederhana dan berjalan lancar, sederhana dalam arti benda-benda yang diperjual belikan tidak mengandung atau menimbulkan permasalahan, baik yang terkait dengan benda yang diperjual belikan secara fisik maupun status kepemilikan

⁹ Jhon Salindeho, *Masalah Tanah Dalam Pembangunan*, Grafika, Jakarta, 1998, hlm 37

¹⁰ Baharudi, *Peraturan Jabatan Notaris*, Sinar Grafika, 2014, hlm 45

yang sempurna dimiliki oleh penjual maupun pembeli memenuhi kewajiban-kewajiban sesuai dengan perjanjian yang mereka sepakati termasuk diantaranya pembeli telah membayarkan harga dan penjual telah menyerahkan barang yang telah dijualnya.¹¹

Selanjutnya didalam buku G.H.S Lumban Tobing, yang berjudul Peraturan Jabatan Notaris, akta otentik mempunyai tiga macam kekuatan pembuktian yaitu :

- a. Kekuatan pembuktian lahiriah, yang maksudnya adalah kemampuan dari akta itu sendiri untuk membuktikan dirinya sebagai akta otentik artinya menandakan dirinya dari luar, dari kata-katanya sebagai yang berasal dari seorang pejabat umum.
- b. Kekuatan pembuktian formil, yang maksudnya adalah membuktikan kebenaran dari apa yang disaksikan, yakni yang dilihat, didengar, dan juga dilakukan sendiri oleh notaris sebagai pejabat umum didalam menjalankan jabatannya.
- c. Kekuatan pembuktian material, yang maksudnya adalah membuktikan para pihak telah mencapai persetujuan mengenai perjanjian yang dimuat dalam akta itu.¹²

Kekuatan pembuktian diatas akan mengalami pengujian apabila telah berada pada proses pengadilan yakni untuk memberikan meyakinkan kepada hakim atas kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu yang dipersangkatakan, dengan demikian nampaklah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan atau perkara dihadapan majelis

¹¹Dikutip Pada Jurnal Hr. Erwinyah Sulistriarto, 2008, *Pembatalan Akta Jual Beli Yang di Buat Dihadapan PPAT Oleh Putusan Mahkamah Agung*, Pada Hari Senin 9 September 2019.

¹² G.H.S Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*,1999, hlm 55-60

hakim atau pengadilan¹³. Hakim merupakan pelengkap dalam negara hukum yang ditugaskan menetapkan hubungan hukum yang sebenarnya antara kedua belah pihak yang berpekar atau yang bersengketa, segala hal yang perselisihan atau persengketaan termasuk masalah perdata diantaranya adalah jual beli, hak milik, utang-piutang, warisan dan sebagainya, adalah semata-mata termasuk kekuasaan kehakiman atau pengadilan untuk memutuskannya.

Salah satu dasar keputusan hakim dalam menjalankan tugasnya adalah hasil pemeriksaan terhadap dalil-dalil manakah yang benar dan dalil-dalil manakah yang tidak benar yang diajukan oleh pihak-pihak yang berpekar, keyakinan hakim harus didasarkan pada suatu, yang oleh undang-undang dinamakan alat bukti, masing-masing pihak berusaha membuktikan dalilnya atau pendiriannya yang dihadapkan kepada hakim yang diwajibkan memutuskan perkara mereka.

Pembagian beban pembuktian dari masing-masing pihak yang bersengketa berpedoman kepada ketentuan Pasal 1865 KUHPer atau Pasal 163 HIR yang mengatur tentang pembuktian yang berbunyi :

Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa diwajibkan adanya hak atau peristiwa tersebut.

Dalam kaitannya dengan beban pembuktian diatas pada dasarnya akta notaris berfungsi salah satu akta otentik tentang pernyataan semua perbuatan,

¹³R.Subekti, *Hukum Acara Perdata*, Bina Cipta, Bandung, 1989, hlm 78

persetujuan, dan ketetapan-ketetapan yang nilainya sangat penting dan berguna untuk mendukung proses pemeriksaan perkara dipengadilan, sebagai alat bukti, akta notaris terutama berguna sekali untuk menganalisis berbagai hal yang tercangkup dalam persetujuan dan atau ketetapan-ketetapan yang dalam proses pemeriksaan perkara di pengadilan dapat memberikan dasar-dasar pertimbangan formal yang otentik.

Dalam masalah ini yang harus diperhatikan bahwa notaris dalam pembuatan akta hanya melakukan tindakan *konstatir* (memberi pernyataan) atas apa yang terjadi, apa yang diberikan kepadanya apa yang disampaikan kepadanya, apa yang dilihat dan apa yang dialaminya sendiri kemudian mencatat dalam akta sehingga pembatalan akta notaris berdasarkan alasan bahwa apa yang diterangkan didalam akta tersebut bertentangan dengan kebenaran materil yaitu tidak tepat.¹⁴ Dalam prakteknya kehidupan bermasyarakat khususnya diruang lingkup hukum perdata, banyak di temukan akta notaris yang sebagaimana yang dijadikan sebagai alat bukti dalam proses pemeriksaan perkara dipersidangan. Bahkan pihak pengugat yang dirugikan karena terbitnya suatu akta notaris tidak jarang pula memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut, untuk membatalkan akta notaris yang diajukan sebagai alat bukti didalam persidangan.

Purwoto S.Gandasubrata menjelaskan dalam beberapa putusan pengadilan, Hakim dalam menilai akta notaris yang dimajukan sebagai alat

¹⁴ R.Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Kenotariatan di Indonesia Suatu Penjelasan*, Rajawali Press, Jakarta,1982, hlm 18

bukti dalam persidangan dapat memberikan putusan berupa akta tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum atau batal demi hukum, hal tersebut dapat dilihat dalam beberapa putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 7 Mei 1987 Nomor Register 3597/K/Pdt/1985 dalam perkara antara Sudarmadji melawan Oenaka demikian juga dalam putusannya tanggal 9 April 1987 Nomor Register 78 Pk/Pdt/1984 dalam perkara antara Soemantoro melawan nyonya Siti Dwi Hartini dan kawan-kawan¹⁵. Ketidakhati-hatian tersebut dapat terjadi dalam hal tidak terpenuhinya persyaratan di antara para pihak sehingga menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian dengan ketentuan hukum yang ada. Perbuatan ini pun dapat menyebabkan pembatalan akta dikemudian oleh dari para pihak yang bersangkutan dalam perjanjian tersebut. Pembatalan akta tersebut kemudian akan berdampak hukum kepada pihak – pihak yang ada di dalamnya.

Masih berhubungan dengan pembatalan akta notaris yang dilakukan oleh Hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Padang, pada tanggal 9 Agustus 2016 Nomor Register 127/Pdt.G/2015/PN.Pdg, perkara antara H. Nurman, Adrizal Nurman dan kawan-kawan melawan Herman dan kawan-kawan, Pengadilan Negeri Padang telah membatalkan akta notaris, yang dalam pertimbangan hakim menyatakan bahwa adanya salah satu pihak yang melakukan perbuatan melawan hukum, maksudnya adanya dari pihak penjual telah melakukan wanprestasi dan merugikan pihak pembeli, dengan memiliki bukti-bukti yang lengkap sehingga Hakim membatalkan akta notaris tersebut.

Selanjutnya dalam tesis ini, notaris telah melakukan perbuatan tindak pidana yang mana notaris melakukan pemalsuan surat, Adrian Sutendi

¹⁵ Purwoto S.Gandasubrata, Dalam Putusan Tersebut Hakim Telah Membatalkan Akta Notaris Dengan Dasar Adanya Penyalahgunaan Keadaan, Jakarta, 1998, hlm. 490-492.

menjelaskan masalah pokok yang melatarbelakangi terbitnya surat atau sertifikat palsu adalah :

- a. Kesalahan memahami, mengenal dan menerapkan posisi kasus terbitnya surat atau sertifikat palsu.
- b. Masalah tersebut diperkuat dengan ketidakpahaman tentang lembaga hak milik atas tanah, atau lembaga peralihan hak atas tanah, mengabaikan dan membiarkan terjadinya salah urus peralihan hak milik atas tanah serta mengabaikan titik taut didalam lembaga hukum antar tata hukum.
- c. Terjadinya tindakan melegalkan dokumen mutasi cacat hukum, pembuatan akta peralihan hak yang tidak dilakukan oleh notaris.
- d. Sistem administrasi pertanahan yang tidak baik, sehingga tidak mampu mencegah lahirnya surat atau sertifikat palsu.¹⁶

Terjadinya proses dipengadilan dikarenakan surat atau akta otentik mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu pemalsuan, baik itu membuat surat palsu seolah-olah asli dan atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan atau menghilangkan hak seseorang, ketentuan pemalsuan surat sebagaimana Pasal 263 KUHP menjelaskan :

- (1) Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau yang diperuntukan sebagai bukti dari pada suatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, dipidana jika pemekaaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun

¹⁶ Adrian Sutendi, *Hukum Pembuktian*, Jakarta, 2000, Pradnya Paramita, Hal 27

- (2) Dipidanakan dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah asli, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian

Selanjutnya Adami Chazawi menjelaskan membuat surat palsu dapat

berupa :

1. Membuat sebuah surat yang sebagian atau seluruh isi surat tidak sesuai atau bertentangan dengan kebenaran, membuat surat palsu yang demikian disebut dengan pemalsuan intelektual.
2. Membuat sebuah surat seolah-olah surat itu berasal dari orang lain selain si pembuat surat. Membuat surat palsu yang demikian ini disebut dengan pemalsuan materil (materiele valscheit). Palsu surat atau tidak benarnya surat terletak pada asalnya atau si pembuat surat.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai tanda tangan maupun mengenai isinya hingga sepucuk surat itu baik seluruhnya maupun hanya sebagian yang berkenaan dengan tanda tangan saja atau yang berkenaan dengan isinya, secara palsu telah dibuat seolah-olah berasal dari orang yang hanya tertulis dibawah surat tersebut. (Putusan Mahkamah Agung No. 2050 K/Pid/2009). Namun dalam ketentuan Pasal 263 KUHP tidak dijelaskan tentang perbedaan antara membuat surat palsu dengan memalsukan surat sehingga terjadinya kekaburan norma untuk melakukan

penegakan hukum kepada notaris terhadap akta otentik yang dipalsukan atau pemalsuan yang dapat menjadi alat bukti¹⁷

Perbuatan membuat surat palsu adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada atau belum ada yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Tindak pidana memalsukan surat adalah perbuatan yang dilakukan pelaku dengan cara mengubah atau menambah surat asli sedemikian rupa hingga isinya menjadi lain dari aslinya, Adami Chazawi menjelaskan pemalsuan adalah kejahatan yang didalamnya mengandung unsur keadaan ketidakbenaran atau palsu atas suatu objek yang sesuatu itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya padahal sesungguhnya bertentangan dengan sebenarnya, didalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia konsep kejahatan pemalsuan surat tidak dijelaskan secara lengkap, pengertian pemalsuan surat dalam Pasal 263 KUHP adalah termasuk mengubah¹⁸

Perbuatan melawan hukum yang ditemukan di kasus ini bisa juga dianggap sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana sepanjang alat bukti dan perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang yang berlaku. Seperti kasus yang terjadi pada Notaris Hj. Eli Satria Pilo, SH yang terbukti bahwa pihak Notaris telah memalsukan luas tanah dalam proyek pelepasan hak atas tanah, dan atas perbuatannya mengakibatkan kerugian Negara Rp. 1.9 M, atas pengadaan

¹⁷ Dikutip Pada jurnal Kartini Sihaan, *Kedudukan Hukum Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Pada Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam proses Peradilan Pidana*, Pada Tanggal 2- Mai-2020

¹⁸ Adami Chazawi, *Kejahatan Mengenai Pemalsuan*, Jakarta,2002, Rajawali Pers, hlm 2

tanah kampus III IAIN Imam Bonjol Padang tahun Anggaran 2010 di Padang, selisih luas tanah terjadi karena luasan tanah yang dicantumkan dalam daftar nominatif sebagai dasar pembayaran adalah berdasarkan perkiraan dan tidak diukur oleh pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional) yangmana telah melanggar Pasal 56 ayat (1), (2), dan Pasal 57 ayat (1), (2), Perkeb Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007, hal ini mengakibatkan terjadinya kelebihan pembayaran. Seperti kasus yangmana notaris menjadi tersangka dalam kasus tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian yang diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang putusan Hakim terhadap pembatalan akta notaris yang dimajukan sebagai alat bukti, dan notaris terlibat pada tindak pidana korupsi, yangmana kedua kasus tersebut mengandung perbuatan melawan hukum sehingga ada beberapa pihak yang dirugikan. Didalam kasus tindak pidana, penulis hanya membandingkan antara pengaturan hukum pidana dengan pengaturan hukum perdata.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan membatalkan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang?
2. Bagaimana konsekuensi hukum terhadap akta yang dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Padang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan Hakim dalam pengambilan putusan membatalkan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang.
2. Untuk mengetahui bagaimana konsekuensi hukum terhadap akta yang dibatalkan melalui putusan Pengadilan Negeri Padang.

D. Manfaat penelitian.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat umum, khususnya praktisi notaris :

- a. Diharapkan dapat memberikan suatu sumbangan pemikiran bagi dunia ilmu hukum khususnya kenotariatan.
- b. Penelitian ini juga diharapkan untuk bisa bermanfaat sebagai bahan acuan dan rujukan bagi mahasiswa untuk mengetahui secara luas tentang putusan Hakim terhadap pembatalan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang
- c. Memberikan gambaran umum secara jelas kepada masyarakat awam mengenai putusan hakim terhadap pembatalan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi dan penelusuran kepustakaan, penelitian dengan permasalahan seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, baik itu didalam perpustakaan dilingkungan Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum

Universitas Andalas maupun dari web-site, terutama dalam kesamaan judul, rumusan masalah, dan tujuan penelitian. Tidak menutup kemungkinan pernah dilakukan penelitian yang sama, apabila terdapat kesamaan dalam judul mungkin didalam rumusan masalahnya berbeda begitupun kerangka teori dan hasil penelitian yang dipergunakannya. Judul-judul tesis yang pernah dilakukan untuk penelitian yang berkaitan dengan putusan Hakim terhadap pembatalan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang

1. Tesis atas nama Merlyn Pontoh, S.H, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Airlangga dengan judul tesis “ Kekuatan Pembuktian Akta Notaris Berkaitan Dengan Kewenangan Hakim Untuk Membatalkan Akta Sebagai Alat Bukti Dalam Proses Pemeriksaan Perkara di Pengadilan.” Dengan rumusan masalah : (1) apakah karakteristik kekuatan pembuktian akta notaris sebagai alat bukti yang diajukan dalam proses pemeriksaan perkara perdata di pengadilan ? (2) apakah hakim berwenang untuk menilai kemudian membatalkan suatu akta notaris yang diajukan kepadanya sebagai alat bukti dalam suatu perkara perdata ?
2. Tesis atas nama Andi Musdalifah Zainal S.H, mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada dengan judul tesis “Pembatalan Akta Notaris Dengan Putusan Hakim Pengadilan Negeri Makasar”. Dengan rumusan masalah : (1) faktor apa yang menyebabkan sehingga akta notaris dapat dibatalkan oleh Hakim? (2) faktor-faktor apa saja yang

dijadikan dasar oleh hakim dalam memutuskan membatalkan akta notaris ?

3. Tesis atas nama M.Holidi, S.H. Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Islam Inodesia dengan judul tesis “Kekuatan Pembuktian Akta Otentik Dalam Proses Peradilan Perdata Di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Dengan rumusan masalah : (1) bagaiman kekuatan hukum akta notaris dalam proses pembuktian di pengadilan pada proses peradilan perdata di Pengadilan Negeri Yogyakarta ? (2) Apakah akta notaris dapat dibatalkan oleh hakim di Pengadilan pada proses peradilan perdata ?
4. Tesis atas nama Asri Diamitri Lestari, Mahasiswa Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, dnegan judul tesis “ Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Sleman” dengan rumusan masalah : (1) Bagaimana kekuatan alat bukti akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat notaris dalam proses perkara perdata? (2) Mengapa Hakim di Pengadilan Negeri Sleman dapat membatalkan akta otentik yang dibuat oleh pejabat notaris ?

F. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

M. Solly Lubis berpendapat bahwa landasan teoritis merupakan suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, asas ataupun konsep yang relevan digunakan untuk mengetahui suatu kasus ataupun permasalahan.

Untuk meneliti suatu permasalahan hukum, maka pembahasan adalah relevan apabila dikaji menggunakan teori-teori hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum. Teori hukum bisa digunakan untuk menganalisis dan menjelaskan pengertian hukum dan konsep yuridis, yang relevan untuk menjawab permasalahan yang muncul dalam penelitian hukum¹⁹.

Pengertian teori itu sendiri adalah serangkaian keterangan yang saling berhubungan dengan dan tersusun dalam sistem deduksi yang mengemukakan penjelasan atau suatu gejala. Jadi teori adalah seluruhan proposisi yang berisi konsep abstrak atau konsep yang sudah didefinisikan dan saling berhubungan antara variabel sehingga menghasilkan suatu pandangan sistematis dari fenomena yang digambarkan oleh suatu variabel lainnya, dan menjelaskan bagaimana hubungan antara variabel tersebut²⁰.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa fungsi teori adalah untuk menstrukturisasikan penemuan-penemuan selama penelitian, membuat beberapa pemikiran, prediksi atas dasar penemuan dan menyajikan berupa bentuk penjelasan, dan pertanyaan. Teori juga digunakan untuk menjelaskan suatu peristiwa hukum yang terjadi. Maka dari itu orang dapat meletakkan fungsi dan kegunaan teori dalam suatu penelitian sebagai landasan analisis tentang peristiwa dan fakta hukum dalam masalah penelitian. Setelah uraian diatas, maka ada beberapa teori yang digunakan dalam memberi pemahaman tentang putusan Hakim terhadap pembatalan akta notaris sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Padang, antara lain :

¹⁹ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

²⁰ Maria S.W. Sumardjono, *Pedoman, Pembuatan Usulan Penelitian*, Gramedia, Yogyakarta, 1989, hlm. 12-13

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karna tidak lagi digunakan sebagai pedoman perilaku setiap kehidupan masyarakat. Kepastian sendiri disebut sebagai tujuan pertama dari hukum. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian hukum tersebut. Guna memahami secara jelas, berikut akan diuraikan pengertian mengenai kepastian hukum oleh Gustav Radbruch :

Menurut Gustav Radbruch menyatakan ada empat hal yang mendasari yang berhubungan dengan makna dari kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan. Kedua, bahwa itu didasarkan adanya fakta, artinya didasarkan pada kenyataan. Ketiga bahwa fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, disamping itu mudah untuk dilaksanakan. Dan yang keempat, hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri.²¹ Selanjutnya, kepastian hukum merupakan suatu keadaan dimana perilaku manusia baik secara individu, atau pun berkelompok dalam suatu organisasi yang terikat dan berada dalam pengawasan oleh aturan hukum tersebut. Didalam kehidupan masyarakat terdapat ada beberapa undang-undang sebagian yang dipatuhi dan ada yang tidak dipatuhi, sistem hukum jelas akan

²¹ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2013/02/05/memahami-kepastia-dalam-hukum>., dikutip pada tanggal 22-Januari-2019, pukul 14.00 wib

jatuh jika setiap orang tidak mematuhi undang-undang dan undang-undang itu akan kehilangan maknanya. Ketidak efektifan undang-undang, cenderung mempengaruhi sikap, waktu, dan kuantitas ketidakpatuhan serta mempunyai efek nyata terhadap perilaku hukum, termasuk perilaku pelanggaran hukum. Kondisi ini akan mempengaruhi penegakan hukum yang menjamin akan kepastian dan keadilan dalam masyarakat²².

Uraian diatas dapat disimpulkan, bahwa hukum dapat menjamin adanya kepastian bagi masyarakat dengan lembaga daluarsa akan mendapatkan suatu hak tertentu atau tidak mendapatkan hak. Namun demikian, jika hukum diidentikan dengan perundang-undangan, dapat dirasakan salah satu akibat apabila ada peraturan yang belum diatur oleh undang-undang, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat. Demikian pula kepastian hukum tidak identik dengan adanya kepastian perundang-undangan, apabila kepastian hukum diidentikan dengan kepastian undang-undang, maka dalam proses penegakan hukum dilakukan tanpa memperhatikan kenyataan hukum yang berlaku.

2. Teori Pembuktian

Martiman Prodjohamidjojo menjelaskan membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran atau keaslian dalam suatu peristiwa hukum, sehingga dapat dicerna oleh akal terhadap kebenaran suatu peristiwa tersebut²³. Pembuktian ialah suatu ketentuan yang berisi

²² Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum yang Demokrasi, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta,2009 hlm.22

²³ Martiman Prodjohamidjojo, komentar atas KUHAP : *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Pradnya Pramita, Jakarta,1984, hlm. 11

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan aturan-aturan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang dan boleh dipergunakan oleh hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan²⁴.

Selanjutnya fungsi akta otentik dalam hal pembuktian tentu diharapkan dapat menjelaskan secara lengkap dan tepat dalam proses pembuktian dipersidangan, karena berdasarkan proses peradilan hukum acara pidana terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat-alat bukti yang sah²⁵. Salman Hadi berpendapat, secara tegas mengungkapkan bahwa Notaris bukanlah pihak dalam akta yang dibuat dihadapannya, karena tidak memihak. Notaris tidak memiliki pihak, namun dapat memberikan jalan dalam jalur hukum yang berlaku, sehingga para pihak memiliki bukti tertulis dan akan terjadi hubungan hukum antara pihak pertama dan pihak kedua. Dengan demikian, tujuan para pihak tercapai sesuai keinginan para pihak, maka disinilah dituntut pengetahuan hukum yang luas dari seorang notaris untuk dapat meletakkan hak dan kewajiban para pihak secara baik atau profesional. Notaris merupakan profesi hukum yangmana menuntut pemenuhan nilai moral dan pengembanganya. Nilai moral merupakan suatu

²⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Bandung, Kasasi dan Peninjauan Kembali*: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 273

²⁵ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 31

kekuatan yang mendasari perbuatan luhur, sehingga notaris dituntut agar memiliki moral yang sangat tinggi.²⁶

2. Kerangka Konseptual

a. Putusan Hakim

Tujuan diadakan suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim²⁷. Putusan hakim atau lazim disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan suatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berpekar guna menyelesaikan sengketa diantara dengan sebaik-baiknya, sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi²⁸. Untuk dapat memberikan putusan yang benar-benar menciptakan kepastian hukum dan mencerminkan keadilan hakim sebagai aperatur negara yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, serta peraturan hukum yang mengaturnya yang akan diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis.²⁹ Karenanya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib mengali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

²⁶ <http://ngobrolinhukum.wordpress.com/2015/02/07/memahami-kepastian-dalam-hukumkenotariatan>., dikutip pada tanggal 25-januari-2019, pukul 15.00 wib

²⁷ M. Nur Rasaid, *Hukum Acara Perdata*, cet III, Jakarta,2003, Sinar Grafika. hlm 48

²⁸ Moh. Taufik Kakaroa, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, cet I, Jakarta,2004, PT. Rineka Cipta, hlm 124

²⁹ Riduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum*, cet I, Jakarta, 1998, Pustaka Kartini, hlm. 83

Sudikno Mertokusumo menjelaskan defenisi putusan hakim sebagai suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakiri atau menyelesaikan suatu perkara atau suatu sengketa antara para pihak, dalam defenisi ini Sudikno mencoba untuk menekankan bahwa yang dimaksud dengan putusan hakim itu adalah yang diucapkan di depan persidangan, sebenarnya putusan yang diucapkan di persidangan (*uitspraak*) memang tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*). Namun, apabila ternyata ada perbedaan diantara keduanya, maka yang sah adalah yang diucapkan, karena lahirnya putusan itu sejak diucapkan.³⁰

b. Pembatalan Akta

Menurut Pasal 1266 KUHPer menjelaskan bahwa terdapat dua pembatalan dalam satu perikatan dianggap selalu mempunyai suatu syarat batal dan pembatalan harus diberikan oleh suatu majelis Hakim³¹. Pasal 1266 KUHPer ini erat kaitannya dengan Pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang KUHPer, yang menjelaskan bilamana suatu akta baik otentik maupun dibawah tangan dapat dibatalkan atau batal demi hukum, seperti syarat-syarat yang diuraikan oleh masing-masing Pasal tersebut, yang didalam doktrin ilmu hukum terdapat ketentuan secara objektif dan subjektif atau berkenaan dengan subjek hukum, perbuatan, hubungan, keadaan atau peristiwa hukum dan objek hukum yang merupakan terjadinya perikatan atau perjanjian.

Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat yaitu sepakat mereka yang mengikat dirinya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu dan sebab yang diperolehkan. Pada dua syarat yang pertama

³⁰ Mertokusumo, *op, cit*, hal. 158

³¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta Sinar Grafika,2003, hlm. 43

yaitu sepakat dan cakap disebut syarat subjektif, karena mengenai orang atau subjeknya yang mengadakan perjanjian sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat objektif dari perbuatan hukum yang dilakukan. Syarat sah perjanjian tersebut diwujudkan dalam akta notaris, syarat subjektif dicantumkan pada awal akta dan syarat objektif dicantumkan didalam badan akta sebagai isi akta. Isi akta merupakan perwujudan dari Pasal 1338 KUHPer mengenai kebebasan berkontrak dan memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada para pihak mengenai perjanjian yang dibuatnya.

Dengan demikian jika dalam awal akta terutama syarat-syarat para pihak yang menghadap kepada notaris tidak memenuhi syarat subjektif, maka atas permintaan orang tertentu akta tersebut dapat dibatalkan. Unsur subjektif yang pertama berupa adanya kesepakatan bebas dari para pihak yang berjanji atau tanpa tekanan dan intervensi dari pihak manapun tetapi semata-mata keinginan para pihak yang mengadakan perjanjian.³² Pasal 1321 KUHPer menegaskan apabila dapat dibuktikan bahwa kontrak ternyata disepakati dibawah paksaan atau ancaman yang menimbulkan ketakutan orang yang diancam sehingga orang tidak mempunyai pilihan lain, selain menandatangani kontrak tersebut, maka akta tersebut dapat dibatalkan. Menurut Subekti, digambarkan sebagai paksaan terhadap rohani ataupun paksaan terhadap jiwa berwujud ancaman dan berbentuk perbuatan melawan

³² Habib Adjie, *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris*, Surabaya Refika Adhitama, 2010, hlm. 86

hukum misalnya dalam bentuk kekerasan yang menimbulkan suatu ketakutan.³³

Unsur subjektif yang kedua berupa adanya kecakapan untuk melakukan tindakan dari pihak yang mengadakan perjanjian, kecakapan melakukan suatu tindakan hukum oleh para pihak dalam akta yang akan menimbulkan akibat hukum pembatalan jika tidak memenuhi syarat yang sudah ditentukan. Unsur objektif yang pertama berupa objek yang tertentu yang diperjanjikan, prestasi merupakan pokok objek perjanjian sebagaimana yang dijelaskan didalam Pasal 1234 KUHPer. Unsur objektif yang kedua yaitu substansi perjanjian adalah suatu yang diperbolehkan baik menurut Undang-Undang, kebiasaan, kepatutan, kesusilaan dan ketertiban umum yang berlaku pada saat perjanjian dibuat dan ketika akan dilaksanakan.

c. Notaris Sebagai Pejabat Umum

Didalam Pasal 1 UUJN menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat suatu akta otentik dan kewenangan lainnya yang ditentukan dalam undang-undang jabatan notaris. Hadirnya jabatan notaris karena dikehendaki oleh aturan hukum dengan tujuan untuk membantu dan melayani masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan alat bukti bentuk tertulis yang bersifat otentik. Habib Adjie berpendapat bahwa terbentuknya notaris adalah, untuk membantu masyarakat dalam memberikan suatu keterangan-keterangan yang bisa untuk dipercaya, dengan adanya tandatangan, dan cap yang dapat memberikan jaminan dan bukti

³³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, 2005, Intermasa, hlm. 23

yang kuat, dan memiliki sifat yang netral atau tidak memihak kepada pihak yang lainnya. Pemerintah memberi wewenang kepada notaris dan tidak sedikit perbuatan hukum yang harus dilaksanakannya, menggunakan jasa notaris untuk mengesahkan atau bisa disebut dengan akta otentik.³⁴

Hal diatas dapat disimpulkan, bahwa notaris memiliki kewenangan tertentu, yang mana notaris dapat melakukan tindakan hukum karena kewenangannya yang diberi kepadanya karena suatu jabatannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang sekaligus mengatur pelaksanaan jabatannya. Kewenangan notaris diatur didalam Pasal 15 ayat (1) UUJN, antara lain :

- a. Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua, perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semua itu sepanjang pembuatan akta-akta ini tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula :
 - 1). Mengesahkan tandan tangan dan menetapkan kepastian hukum tanggal surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus,
 - 2). Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus.

³⁴ Habib Adjie, *Saksi Perdata dan administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 32

- 3). Membuat copyan dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan.
- 4). Melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya
- 5). Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta
- 6). Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
- 7). Membuat akta risalah lelang.

Selanjutnya ada kewenangan khusus yang diberikan kepada Notaris yangmana diatur didalam Pasal 51 UUJN yang berbunyi :

- 1). Notaris berwenang untuk membetulkan kesalahan tulis dan atau kesalahan ketik yang terdapat pada minuta akta yang telah ditandatangani.
- 2). Pembedulan sebagaimana yang disebut pada ayat (1) dilakukan dengan membuat berita acara dan memberikan catatan tentang hal tersebut pada minuta akta yang asli dengan menyebutkan tanggal dan nomor akta berita acara pembedulan.
- 3). Salinan akta berita acara sebagaimana dimaksud ayat (2) yang wajib disampaikan kepada para pihak.

Berdasarkan wewenang yang ada pada notaris dan telah dijelaskan oleh Pasal 15 dan Pasal 51 UUJN dan kekuatan pembuktian dari akta notaris maka dapat disimpulkan:

1. Notaris mempunyai tugas dan jabatan memformulasikan keinginan atau tindakan para pihak ke dalam bentuk akta otentik, yang berlandasan dengan aturan hukum yang berlaku.
2. Akta notaris merupakan akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sangat sempurna, sehingga tidak perlu alat

bukti lainnya, karena kekuatan pembuktian akta notaris mempunyai hubungan sifat publik dari jabatan notaris.

Selanjutnya pengertian akta notaris diatur dalam Pasal 1 ayat (7) UUJN menjelaskan: akta notaris adalah akta otentik yang dibuat oleh atau dihadapan notaris menurut bentuk tata cara yang diterapkan dalam bentuk Undang-Undang ini. Didalam Pasal 1868 KUHPerdara menjelaskan pengertian akta otentik adalah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu ditempat akta itu dibuat.

Menurut S.J fockema Andrea dalam karya ilmiahnya menyatakan kata akta itu berasal dari bahasa latin *acta* yang berarti *geschrift* atau surat.³⁵

Secara umum akta mempunyai arti sebagai berikut :

- a. Perbuatan (*handling*) atau perbuatan hukum (*rechtshandeling*)
- b. Suatu tulisan yang dibuat untuk dipakai dan bisa digunakan sebagai bentuk perbuatan hukum tertentu yaitu berupa tulisan yang ditunjukkan kepada pembuktian tertentu³⁶.

Dari keterangan diatas dapat diartikan bahwa tidak semua bisa menjadi akta otentik, melainkan hanya surat-surat tertentu yang bisa dikatakan akta otentik. Adapun suatu surat atau akta disebut barang bukti maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi antara lain :

1. Surat yang harus ditandatangani

Didalam Pasal 1874 KUHPerdara menjelaskan keharusan mentandatangani suatu surat sehingga dapat disebutkan akta,

³⁵ S.J. Fockema andrea, *Rechgeleerd Handwoordenboek*, BIJ J.B Wolter *Uitgevermaat Schappij*, N.V. Gronogen, Jakarta, 1951, hlm. 9

³⁶ Widhi Yuliawan, 2013, diakses dari : <http://widhiyuliawan.blogspot.com/> pada hari Rabu, tanggal 23 januari 2019.

tujuannya adalah untuk memberikan kepastian suatu surat atau akta sehingga tidak ada kerugian antara suatu pihak, karena tandatangan dari setiap orang berbeda-beda, dan dari tandatangan tersebut seseorang telah dianggap menjamin kebenaran dari apa yang telah ditulis di akta tersebut.

2. Surat bisa dijadikan sebagai alat bukti

Menurut ketentuan Bea Matrai Tahun 1921 didalam Pasal 23 menjelaskan bahwa setiap tandatangan yang ditandatangani yang diperbuat sebagai buktinya perbuatan kenyataan atau keadaan yang bersifat hukum perdata dikenakan Bea Matrai sebesar Rp.25,-, oleh karena itu apabila suatu surat yang akan dijadikan barang bukti didalam proses persidangan harus ditempelkan Bea Matrai tersebut.

d.Alat Bukti

Menurut Hari Sasangka dan Lily Rosita pengertian alat bukti adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu pelanggaran hukum yang telah dilakukan oleh seseorang.³⁷ Alat bukti yang diakui dalam hukum acara perdata diatur didalam Pasal 1866 KUHPperdata dan Pasal 164 HIR yang terdiri dari :

- a. Tertulis/tulisan
- b. Sanksi
- c. Persangkaan
- d. Pengakuan

³⁷ Hari sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana*, Bandung, 2003, Mandar Maju

e. Sumpah

Adapun beberapa alat bukti yang menurut hukum, yang berkualitas dan sah antara lain

1. Alat Bukti yang memenuhi syarat formil

- a. Orang yang tidak dilarang sebagai saksi berdasarkan Pasal 1910 KUHPerdara, Pasal 145 Jo. Pasal 172 HIR
- b. Memberi keterangan dipersidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 144 HIR dan Pasal 1905 KUHPerdara
- c. Mengucap sumpah menurut agama atau keyakinan berdasarkan Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR.

2. Alat Bukti yang memenuhi syarat materil

- a. Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR menjelaskan keterangan yang diberikan didukung oleh alasan dan pengetahuan yang jelas.
- b. Pasal 1907 KUHPerdara dan Pasal 171 HIR menjelaskan fakta peristiwa yang diterapkan bersumber dari pengalaman, penglihatan, mendengar sendiri tentang hal yang benar-benar berkaitan langsung dengan perkara yang disangkakan.
- c. Pasal 170 HIR menjelaskan keterangan yang diberikan saling sesuai antara yang satu dengan yang lain atau dengan alat bukti lain.

Dan selanjutnya, dalam prakteknya masih terdapat macam alat bukti yang sering digunakan adalah ilmu pengetahuan hukum. Maksud dari pengetahuan hukum itu adalah hal atau suatu keadaan yang diketahui sendiri didalam sidang, contohnya Hakim melihat sendiri pada waktu melakukan pemeriksaan setempat bahwa betul ada barang penggugat yang dirusak oleh tergugat.

G. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi, David H. Penny menjelaskan bahwa penelitian adalah pemikiran yang sistematis mengenai berbagai jenis masalah yang pemecahannya memerlukan pengumpulan dan penafsiran fakta-fakta, sedangkan J. Suprpto MA berpendapat bahwa penelitian ialah penyelidikan dari suatu bidang ilmu pengetahuan yang dijalankan untuk memperoleh fakta-fakta atau prinsip-prinsip dengan sabar, hati-hati serta sistematis³⁸

Metode merupakan suatu prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis³⁹, Soerjono Soekanto menjelaskan metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang tata cara seorang ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya⁴⁰. Jadi yang dimaksud dengan metode penelitian adalah prosedur mengenai cara-cara melaksanakan penelitian (yaitu meliputi kegiatan-kegiatan mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis, sampai menyusun laporan) berdasarkan fakta-fakta atau gejala-gejala secara ilmiah.

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut :

1) Metode Pendekatan

³⁸Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, 2002 : PT. Bumi Aksara, hlm 1

³⁹Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, 2003, PT. Bumi Aksara, hlm 42

⁴⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, UI Press, hlm 6

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode pendekatan secara Yuridis Normatif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk meneliti asas-asas hukum, sistematika hukum, sejarah hukum dan perbandingan hukum⁴¹, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji dan meneliti materi hukum atau perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika yuridis.

Pendekatan terhadap hukum yang normatif mengidentifikasikan dan mengkonsepsikan hukum sebagai norma, kaidah, peraturan, undang-undang yang berlaku pada suatu waktu dan tempat tertentu sebagai produk dari suatu kekuasaan Negara tertentu yang berdaulat. Dan dalam penelitian ini untuk menguji teori yang telah ada pada suatu situasi konkret⁴²

2) Pendekatan Masalah

Nilai ilmiah suatu pembahasan dan pemecahan masalah terhadap legal issue yang diteliti sangat tergantung kepada cara pendekatan yang digunakan. Sesuai dengan tipe penelitian yang digunakan yaitu yuridis normatif maka pendekatan masalah yang dilakukan adalah :

a Pendekatan perundang-undang (*Statue Approach*)

⁴¹Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta, 2011, Rajawali Pers, hlm 1

⁴²Ronny Hanitijo Sumitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, 1990, Ghlmia Indonesia, hlm 23

Pendekatan perundang-undangan merupakan suatu hal yang mutlak dalam penelitian yuridis normatif, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi focus sekaligus tema sentral suatu penelitian.⁴³ Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.

b Pendekatan Historis (*Historical Approach*)

Pendekatan historis dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu, pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu ke waktu. Disamping itu melalui pendekatan demikian penelitian ini juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.⁴⁴ Penelitian normatif yang menggunakan pendekatan sejarah memungkinkan seseorang peneliti untuk memahami hukum secara lebih mendalam tentang suatu pengaturan hukum tertentu sehingga dapat memperkecil kekeliruan, baik dalam pemahaman maupun penerapan suatu lembaga atau ketentuan hukum tertentu.⁴⁵

⁴³Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta,2005, Kencana Prenada Media Group, hlm 93

⁴⁴*Ibid*

⁴⁵Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Alumni Bandung, 1986, hlm 332

c Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum beberapa kasus ditelaah untuk dijadikan referensi bagi suatu isu hukum⁴⁶

3) Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan yaitu data sekunder, data sekunder yaitu data yang sudah diolah dan diperoleh dari penelitian perpustakaan terhadap dokumen-dokumen yang ada terutama bahan hukum sebagai berikut :

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan penelitian yang berasal dari perundang-undangan yang berkaitan dengan judul dan permasalahan yang dirumuskan

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan penelitian yang berasal dari literatur makalah atau jurnal hukum, teori-teori ataupun pendapat dari para ahli hukum yang memberikan penjelasan-

⁴⁶Jhony Ibrahim, *Op.Cit*, hlm 321

penjelasan atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundangan-undangan⁴⁷

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum ini memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang terdiri dari:⁴⁸ a) Kamus, b) Ensiklopedia dan c) Dokumen-dokumen lain yang berhubungan dengan objek penelitian untuk diterapkan dalam penulisan ini

Berbagai macam jenis data diatas diperoleh dari :

- a) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang
- b) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang
- c) Bahan dari Pengadilan Negeri Padang
- d) Internet

4. Metode Pengumpulan Data

Bahan hukum yang bermanfaat bagi penulisan ini diperoleh data dengan cara studi dokumen atau bahan pustaka, yaitu teknik pengumpulan bahan hukum dari buku-buku, peraturan perundang-undangan atau data-

⁴⁷Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hal 12

⁴⁸Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Op.Cit*, hlm 32

data tertulis lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang penulis dapatkan di lapangan.⁴⁹

5. Pengolahan dan Analisa Data

Setelah data terkumpul maka langkah selanjutnya adalah pengolahan dan analisa data, adapun bahan hukum yang telah diperoleh dari penelitian studi kepustakaan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yakni analisa data dengan cara menganalisis menafsirkan menarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dan menuangkan dalam bentuk kalimat-kalimat⁵⁰. Dan hasil analisa tersebut menjadi suatu karya tulis berbentuk karya ilmiah yaitu tesis.

⁴⁹*Ibid*, hlm 68

⁵⁰*Ibid*, hlm 69

